



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam hal pemetaan urusan pemerintahan maka urusan perizinan tidak dapat di gabungkan dengan urusan Pemerintahan lainnya;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan ketentuan Pasal 22 dijelaskan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah di bentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Sekadau telah melaksanakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang merubah susunan dan pemetaan urusan pemerintahan, sehingga merubah Tipologi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1, 7, 14, 15, 16 diubah dan ditambahkan 2 angka yaitu angka 17, 18 dan huruf e angka 1, 4, dan 5 diubah dan ditambahkan satu angka yaitu angka 6 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan

- pemerintahan bidang pariwisata;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 17. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintah bidang Perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Kebakaran.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sub bidang Pembiayaan dan aset;
 3. Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sub bidang pendapatan;
 4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintah bidang bencana.

2. Ketentuan Pasal 15 huruf a dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Dihapus;
- b. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pada perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai

- dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR: (3)/(2023)

KETERANGAN/PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Sekadau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perangkat daerah yang akan mengalami perubahan nomenklatur akibat tidak sesuai dan tidak relevannya dengan kondisi sekarang yaitu perubahan Nomenklatur pada Dinas/Badan di Kabupaten Sekadau.

Adapun yang menjadi dasar hukum perubahan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya, Mekanisme yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan pemetaan ulang dan perhitungan ulang Tipologi skoring Urusan Pemerintahan yang diajukan oleh Dinas/Badan berdasarkan perhitungan variabel umum dan variabel teknis, pemetaan intensitas Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pertimbangan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan bidang perizinan, Hal ini juga mengacu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2021 yang mengatur tentang penanaman modal dan perizinan berusaha, dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa DPMTSP dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya.
2. Sub urusan kebakaran yang semula berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dibentuk menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintah lainnya.
3. Perangkat Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,

Urusan Pemerintahan Bidang Usaha Kecil Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, serta Sub urusan Kebakaran telah dilakukan hasil evaluasi, kelembagaan serta pemetaan pada setiap Urusan Pemerintahan yang serumpun, maka perlu dilakukan perubahan Nomenklatur pada Dinas/Badan yang melakukan Urusan Pemerintahan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukupjelas

Pasal II

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3